


**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS  
DESA PERDIKAN DI DESA GIRIPURNO  
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurursan Perpetaan**



**Oleh :**

**TEGUH SUPRAYITNO  
NIM. 9651120**

**BADAN PERTANAHAN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Desa perdikan pada masa penjajahan Belanda diakui keberadaannya. Hal ini terbukti dengan adanya istilah perdikan dari tata hukum belanda yaitu apa yang disebut dengan *VRIJE DESA (Gouvernement Besluit n.o. 25 tgl 20-12-1912 Bijlblad n.o. 7877)*. Keberadaan Desa Perdikan diakui juga oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap keputusan raja-raja yang berkuasa masa itu. Perdikan berasal dari kata *MERDIKA*, yang artinya bebas dalam hal ini bebas melaksanakan ketentuan sebagai akibat dari penguasaan tanah. Pada masa kemerdekaan institusi Desa Perdikan tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan dan semangat membangun masyarakat yang kuat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Institusi Desa Perdikan di hapus dengan UU No. 13 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1962, sehingga menjadi Desa Biasa.

Terhadap tanah-tanah bekas Desa Perdikan diadakan redistribusi tanah kepada yang berhak, yaitu masyarakat yang telah mengusahakan tanah tersebut lebih dari 50 tahun dan tidak mempunyai tanah garapan sebelumnya. Pelaksanaan redistribusi ini sesuai dengan UU No. 56 PRP Tahun 1960 dan PP. 224 Tahun 1961. Redistribusi tidak berakhir pada tahap pembagiannya tetapi sampai pada pemberian tanda bukti hak atau sertifikat. Dalam kenyataannya pemberian tanda bukti tersebut sampai sekarang belum tuntas. Hal ini terbukti dengan masih belum dibayarkannya uang pemasukan dan biaya administrasi sebagai syarat penerbitan sertifikat oleh penerima. Pembagian kepada petani ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, namun dari hasil yang tidak memuaskan serta tuntutan kebutuhan lain maka banyak tanah yang dirubah penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pelaksanaan pendaftaran tanah dari redistribusi tersebut dan faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambatnya serta penggunaan tanahnya sehingga berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan dan birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisisnya dengan menggunakan tabulasi. Tabel dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk diketahui maksudnya mudah untuk analisisnya. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data penggunaan tanah yang disurvei langsung di lapangan dan data sekunder berupa hal-hal yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan redistribusi. Sampel yang digunakan adalah purposive dengan pertimbangan penerima tanah dan belum membayar uang pemasukan dan biaya administrasi sejumlah 197 orang.

Dari penelitian dapat diketahui bahwa jumlah bidang tanah yang telah didistribusikan adalah 1177 bidang dengan luas 209,7464 Ha dari 301,260 Ha atau 69 %. Dari jumlah tersebut yang sudah keluar sertifikatnya sejumlah 895 buah dan yang belum keluar sejumlah 282 buah atau 76 %. Dari jumlah 282 buah sertifikat yang belum keluar, sejumlah 85 buah telah dibayarkan Uang Pemasukan dan Biaya Administrasi tetapi belum keluar sertifikatnya. Hal ini berarti bahwa masih mengendap di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah bekas Desa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I           PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II           TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Pemikiran .....	14
C. Hipotesa.....	18
BAB III           METODE PENELITIAN.....	19
A. Metode Penelitian.....	19
1. Daerah Penelitian.....	19
2. Variabel.....	20
3. Populasi Dan Sampel.....	20
B. Pengumpulan Data .....	21
1. Teknik Pengumpulan Data.....	21
2. Jenis dan Sumber Data.....	21
3. Analisis Data.....	22
BAB IV           GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	24
A. Administrasi Wilayah.....	24
1. Letak Administrasi.....	24
2. Luas Wilayah.....	24
B. Keadaan Fisik Wilayah.....	25

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	29
	A. Kelembagaan Landreform.....	29
	1. Aparatur Pelaksana Landreform.....	29
	2. Dasar Hukum Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	30
	B. Pelaksanaan Dan Hasil Redistribusi.....	31
	C. Subyek Penerima Tanah Redistribusi.....	36
	1. Rata-Rata Penerimaan Tanah.....	37
	2. Tingkat Pendapatan Petani .....	38
	3. Tingkat Pendidikan Penerima.....	40
	4. Respon Terhadap Pertanyaan.....	40
	E. Penggunaan Tanah Desa Giripurno.....	41
	F. Analisis Data.....	42
	1. Hasil Pelaksanaan Redistribusi.....	42
	2. Gambaran Subyek.....	47
	2.1. Tingkat Pendapatan.....	47
	2.2. Tingkat Pendidikan.....	48
	2.3. Tingkat Penyuluhan.....	48
	2.4. Kendala.....	49
	3. Perubahan Penggunaan Tanah.....	49
BAB VI	PENUTUP.....	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang mempunyai hubungan erat dengan manusia. Sebagai sumber daya, tanah merupakan sumber daya yang istimewa dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Keistimewaan ini bisa dipandang sebagai :

1. Hasil, dimana tanah merupakan penghasil dari segala barang tambang.
  2. Penghasil, dimana tanah tempat tumbuh tanaman yang menghasilkan kebutuhan manusia.
  3. Tempat, dimana tanah merupakan tempat hidup bagi sebagian makhluk hidup.
- ( I Made Sandy, 1996 : 1 ).

Pada kedudukannya yang sangat penting ini, dapat dikatakan bahwa tanah merupakan penentu pemenuhan hajat hidup dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu penguasaan dan pemanfaatannya diarahkan pada tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 yang mengamanatkan :

“Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah .....

Catatan sejarah hukum tanah Indonesia telah membuktikan, bahwa pada zaman dahulu hukum tanah yang berlaku berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan

istimewa dari pemilik tanah yang diberikan pemerintah jajahan, sehingga timbul ketimpangan dalam masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

“Salah satu masalah yang utama yang dijumpai dalam penguasaan tanah masa lampau adalah menyangkut timpangnya struktur pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya sektor pertanian rakyat. Ketimpangan ini akan berdampak terhadap sektor-sektor lain dan memunculkan masalah-masalah soisal, ekonomi, politik dan keamanan” ( Prof. Lutfi I Nasoetion, 2000 : 3 ).

Rumusan-rumusan yang ada dalam tata hukum tanah menurut hukum penjajahan seperti rumusan Domein Verklaring yang dibuat untuk memperkuat dan penertiban atas tanah-tanah asli Indonesia (tanah adat), kenyataannya hanya membuat kekacauan, seperti dalam pernyataan Van Vollenhoven sebagai berikut :

“Setidak-tidaknya ada satu kesimpulan yang tidak dapat dibantah; rumusan-rumusan seperti domein verklaring yang katanya mempertegas dan memperkuat hak-hak adat atas tanah usaha, hanya menimbulkan kekacauan belaka; pernyataan domein yang menganggap dirinya akan menciptakan ketertiban dan kepastian, setidak-tidaknya sepanjang mengenai tanah- tanah usaha, merupakan induk dari sumber keraguan dan ketidakpastian paling hebat yang dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda” (Budi Harsono, 1997 :49 )

Pernyataan Domien Verklaring yang termuat dalam *Agrarisch Besluit S. 1870-118* hanya membuat kesengsaraan rakyat dan memperkosa hak rakyat Indonesia. Selain itu ada hak-hak barat yang merupakan ciptaan dari pemerintah jajahan yang memperkuat kedudukan penjajahan dalam sektor pertanahan yaitu seperti hak Eigendom, hak Erfpach dan hak Opstal.

Selain hak atas tanah menurut hukum tanah jajahan, terdapat pula hak-hak istimewa dalam penguasaan tanah yang timbul akibat pengakuan eksistensi raja-raja atau sultan yang berkuasa sebelum dan selama masa penjajahan. Penguasaan tanah model

ketidakadilan. Hak-hak ini merupakan hak ciptaan pemerintahan kerajaan yang ada selama atau masa penjajahan dahulu seperti *ground sultan*.

Berkaitan pada masalah di atas dan sejalan dengan perjalanan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang menuntut keadilan, maka dirasakan cukup untuk mengadakan perombakan terhadap struktur penguasaan tanah secara revolusioner terhadap tanah- tanah tertentu. Maka pemerintah membuat program pembagian penguasaan tanah yang disebut redistribusi tanah yang tidak lepas dari kegiatan *landreform* yaitu perombakan dalam struktur penguasaan tanah. Program ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengadakan pembagian tanah yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasi keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong. ( Budi Harsono , 1996 : 13 )

Sasaran dari program ini adalah tanah-tanah yang terkena Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 pasal 1, yaitu :

1. Tanah- tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 56 PRP 1960 dan tanah- tanah yang jatuh pada negara karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang tersebut.
2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5.

3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a UUPA.
4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria ( BPN ).

Selain terhadap tanah-tanah tersebut diatas untuk dilaksanakan redistribusi, juga diberlakukan juga tanah-tanah yang terkait dengan keputusan raja atau sultan yang memberikan penguasaan atas tanah dengan hak istimewa, yaitu tanah-tanah yang berstatus Tanah Perdikan.

Menurut Selo Soemardjan, tanah perdikan adalah tanah yang diberikan kepada seseorang oleh raja atau sultan dan mempunyai hak istimewa berupa pembebasan pembayaran pajak tanah, karena jasa-jasa tertentu kepada raja atau sultan yang berkuasa sebelum atau selama masa awal penjajahan. Pendiri/penerima tanah perdikan diangkat sebagai kepala desa yang disebut Desa Perdikan dengan jabatan turun temurun. Para kepala desa tersebut umumnya menguasai tanah yang relatif luas. Tanah yang dikerjakan oleh para warga desa dianggap sebagai penyangkap atau penggarap bagi hasil. Berlangsungnya eksistensi desa perdikan dengan hak istimewa dan luas dianggap tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi dan tidak berlandaskan keadilan yang merata.

Maka dengan dasar yang tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1946, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyatakan tidak mengakui desa perdikan beserta keluarganya yang berkuasa atas semua hak istimewa tradisionalnya. Dengan hal tersebut maka desa-desa perdikan sudah tidak ada lagi, sehingga tanah yang berstatus



pembagian/redistribusi tanah. Tanah-tanah perdikan banyak terdapat di eks Karesidenan Banyumas, Madiun dan Kediri.

Penegasan tanah bekas desa perdikan tersebut menjadi obyek landreform, melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 75 /DJA/1981. Tindak lanjut dari penegasan tersebut setelah diadakan redistribusi/pembagian tanah adalah pada tahun 1986 diadakan pendaftaran tanah obyek landreform (Bekas Desa Perdikan) melalui proyek pertanahan hingga tahun 1996 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak sebanyak 17 SK.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Tanah Perdikan Di Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur**

## **B. Permasalahan.**

Institusi desa perdikan dalam masa kemerdekaan sudah dianggap telah menciptakan kecemburuan sosial yang tinggi. Hal ini terletak pada penguasaan tanah yang luas sehingga bertentangan dengan larangan batas minimum penguasaan tanah serta semangat keadilan dalam penguasaan tanah.

Dengan hapusnya institusi desa perdikan tersebut, tanah yang dulunya dikuasai oleh penerima tanah perdikan ( yang diangkat sebagai Kepala Desa Perdikan ) jatuh pada negara, yang selanjutnya ditegaskan lebih lanjut menjadi obyek landreform untuk diadakan redistribusi/pembagian tanah.

penguasaannya, yaitu pemberian tanda bukti/Sertipikat. Pemberian tanda bukti ini melalui prosedur pemberian hak. Selain dengan pemberian tanda bukti tersebut, kegiatan redistribusi adalah pemebrian bimbingan dan kredit usaha tani dalam usaha peningkatan taraf hidup petani redistribusi dibidang pertanian.

Pemberian tanda bukti/Sertipikat ini sangat perlu, mengingat kekuatan hukum yang kuat yang dimiliki tanda bukti tersebut. Tetapi dalam kenyataannya pemberian tanda bukti/Sertipikat tersebut sampai sekarang belum tuntas baik tanah yang telah diusulkan untuk mnedapatkan tanda bukti tersebut maupun belum diusulkan. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang harus dihadapi, yaitu kendala yang datang dari dalam Badan Pertanahan Nasional ( Internal ) dan dari masyarakat penerima redistribusi ( Eksternal ). Maka untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah dan kuat menurut hukum, kendala-kendala tersebut harus dihadapi dan dihilangkan.

### **C. Perumusan Masalah.**

Dengan melihat latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pendaftaran tanah dari redistribusi bekas tanah perdikan dan faktor-faktor apakah yang menghambat proses pendaftarannya ?
2. Apakah penggunaan tanah di bekas tanah perdikan tersebut sesuai dengan penggunaan awalnya ( Pertanian ) ?.

#### **D. Pembatasan Masalah.**

Agar Penulisan tidak menyimpang dari rumusan permasalahan dan tujuan penulisan ini, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Sejauh mana hasil pendaftaran tanah dari redistribusi tanah bekas tanah perdikan.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut khusus pada pendaftaran yang belum terselesaikan dan penerima tanah redistribusi yang belum mendaftarkan haknya.
3. Penggunaan tanah di bekas tanah perdikan di Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian*

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan pendaftaran tanah bekas tanah perdikan dan faktor yang menghambat pelaksanaannya.
- b. Untuk mengetahui penggunaan tanah di bekas tanah perdikan dan perubahannya.

##### *2. Kegunaan Penelitian*

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pertanahan dan acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu birokrasi.
- b. Untuk dasar dalam penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam tentang permasalahan redistribusi dan sejarah Eks Tanah/Desa Perdikan

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah mengalami hambatan, hal ini ditandai dengan masih adanya Uang Pemasukan dan biaya administrasi yang belum dibayarkan oleh penerima tanah redistribusi, sehingga sertipikat yang tidak keluar.
2. Kendala yang dapat dilihat adalah :
  - A. Kendala dilihat dari Eksternal Penerima Tanah Redistribusi Yaitu :
    1. Adanya kelalaian oleh masyarakat penerima tanah redistribusi terhadap Surat Keputusan Pemberian Hak, sehingga banyak yang hilang dan masyarakat enggan untuk mengurusnya.
    2. Adanya indikasi kebingungan masyarakat mengenai kemana harus membayarnya, sehingga banyak dari mereka yang membayarnya ke pihak lain selain petugas BPN akibatnya dana untuk pembayaran membeku, akibatnya timbul preseden buruk.
    3. Adanya indikasi keyakinan dari masyarakat bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut telah cukup menjadi bukti penguasaan tanah olehnya, sehingga tidak diperlukan lagi sertipikat.
    4. Adanya indikasi ketidak tahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran selain kepada petugas BPN yang datang ke Desa, sedangkan jarak ke desa dan Kantor

## B. Kendala dilihat dari internal Kantor Pertanahan , yaitu :

Hal ini terlihat dengan adanya proses pensertipikatan yang terhenti dengan alasan masih adanya kekurangan administrasi dari penerima sebagai kelengkapan berkas permohonan pensertipikatan tanah tersebut, sehingga Kantor Pertanahan sulit untuk memproses lebih lanjut.

3. Terhadap perubahan penggunaan tanah pada waktu diadakan redistribusi pertama kali yaitu tahun 1981 hingga tahun 2000 tidak mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut masih terlihat wajar sehingga tidak semua tanah obyek redistribusi berubah penggunaannya. Perubahan terbesar terjadi pada penggunaan tanah tegalan menjadi hutan rakyat. Hutan rakyat ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya peningkatan pendapatan dengan hasil kayu hutan rakyat tersebut.

## B. Saran

Terhadap masalah tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu upaya peningkatan pendapatan petani dengan pemberian kredit untuk pembelian pupuk ataupun bantuan ternak yang saat ini masih dikeluhkan petani di Desa Giripurno, walaupun upaya tersebut ada yaitu dengan program hutan rakyat namun dirasa memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Terhadap indikasi yang kurang baik dari penerima tanah redistribusi karena kurangnya pengetahuan mereka sebagai akibat kurangnya informasi, maka

diperlukan proses sosialisasi yang lebih banyak melalui penyuluhan yang cukup rutin.

3. Terhadap masalah-masalah seperti membekunya dana dan hilangnya SK Pemberian Hak, maka perlu pendekatan secara persuasif terhadap perangkat desa agar tidak menunda pembayaran dari dana yang telah disetorkan penerima. Sedangkan SK Pemberian Hak yang hilang perlu dicarikan jalan keluar seperti pemberian salinan terbaru ataupun dengan hanya memberikan salinannya sedang yang asli disimpan di Kantor Pertanahan.
4. Perlu kejelasan tentang teknik pembayaran agar lebih terarah dan terjamin seperti penetapan petugas sebagai perantara pembayaran kepada kas negara dengan jadwal rutin datang ke Desa.
5. Perubahan penggunaan tanah belum pada taraf yang mengkhawatirkan, tetapi dalam survay ke lapang penulis melihat masih adanya tanah tegalan yang kurang dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan upaya pemanfaatannya dengan tanaman yang cocok seperti kelapa atau mangga. Disamping itu pemanfaatan tanah dengan program hutan rakyat perlu ditingkatkan dengan pembinaan dari Pemerintah sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1993) Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: Rinika Cipta
- , (1995) Manajemen Penelitian, Jakarta: Rinika Cipta
- Harsono, Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan
- Nazir, Moh (1988), Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Parlindungan, A.P. (1990), Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Bandung : Mandar Maju
- Perangin, Effendi (1986), Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Jakarta: CV. Rajawali
- Sandy, I Made (1995), Tanah Muka Bumi, Jakarta : PT. Indograph Bakti-FMIPA UI
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1989), Metode dan Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES
- Soehartono, Irawan (1995), Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Supranto, J. (1982), Statistik, Jakarta : Erlangga
- Surakhmad, Winarno (1989), Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Bandung : Tarsito
- Susila, I Nyoman (1992), Statistik, versi si(metrik), Jakarta : Erlangga
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah